



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunizar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Yunizar, S.H., dan Rekan” yang beralamat di Jalan Hasanudin Gang Kantor Pos Nomor 17 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung/email Yunizarbst@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dengan register daftar Nomor : /SK/2024/PN Tjk tanggal Juni 2024, sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novianti, S.H., Tini Agustina, S.H., M.H., Andi Lian, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Novianti, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Perum BKP Blok T Nomor 232 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung/Email nooviianti75@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dengan register daftar Nomor : /SK/2024/PN Tjk tanggal Juni 2024 sebagai..... **Tergugat;**

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 1 dari 30



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal Mei 2024 dalam Register Nomor - /Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama MDPY, S.Ag pada tanggal Desember tahun 2017;
- Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Hindu tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang beralamat di Bandar Lampung sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW- -0001 tertanggal 10 Januari 2018, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah pada tanggal Desember 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah mertua Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kedua mertua Jl. Gama No.05 belakang SMA Gajah Mada Tanjung Seneng Sukarame Kota Bandar Lampung Prov. Lampung selama 4 tahun;
- Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di Jl. Ryacudu No.40 Jalur Dua Korpri Sukarame Kab. Lampung Selatan selama 1,5 Tahun;
- Bahwa sejak awal pernikahan hamil anak pertama bernama Anak I di Tahun 2018 tidak harmonis dipicu miss komunikasi;  
Dan sering terjadi keributan yang menjadikan penggugat mengalami kekerasan rumah tangga yang dilakukan suaminya Penggugat.
- Bahwa TERGUGAT sering kali melampiaskan permasalahannya dengan orang lain kepada istrinya;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 2 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT mengalami gangguan fisik dan mental akibat kekerasan yang dilakukan TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT bisa bertahan saat itu karena memikirkan anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa di tahun 2022 anak kedua mereka lahir bernama Anak 2 terjadi peristiwa kekerasan yang disaksikan oleh (Adik PENGGUGAT), (Ibu PENGGUGAT) ;
- Bahwa TERGUGAT telah mengakui sendiri melakukan kekerasan dengan benda-benda baik sajam maupun alat lainnya kepada PENGGUGAT di hadapan keluarga besar dan bapak Jumhana.S selaku kerabat dari PENGGUGAT;
- Bahwa pada tanggal Mei 2024 di kediaman ruko keduanya bertengkar dan terjadi kekerasan rumah tangga yang dialami PENGGUGAT dengan cara TERGUGAT menusuk PENGGUGAT dengan obeng;
- Bahwa PENGGUGAT mengalami luka ringan di sikut tangan sebelah kanan dan pakainnya robek lalu PENGGUGAT melarikan diri dari lantai 2 ke lantai bawah agar dapat pertolongan dari saudara-saudaranya yang berada di lantai bawah yang kebetulan berada pada saat itu, dan dapat menyelamatkan korban dengan meleraikan agar tidak terjadi hal yang lebih fatal lagi;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW- -0001 tertanggal Januari 2018 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Bandar Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 3 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kabur (*Obscur Libel*):

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 4 dari 30



- a. Bahwa gugatan Penggugat **tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 Rv, Pasal 133 Rv, dan Pasal 148 Ayat (1) HIR, sehingga **cacat formil** dan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.
  - b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan alasan perceraian secara umum, yaitu **perselisihan** dan **pertengkaran** yang terus menerus, tanpa menjelaskan secara rinci jenis perselisihannya, kapan terjadi, dan bagaimana perselisihan tersebut menyebabkan keretakan rumah tangga secara spesifik. Hal ini bertentangan dengan asas **claritas libelli** yang mensyaratkan gugatan harus jelas dan terperinci sehingga tidak membuat Tergugat kesulitan untuk memahami duduk perkara dan menyiapkan pembelaan yang efektif.
  - c. Bahwa gugatan Penggugat tidak disertai bukti-bukti yang **cukup** dan **relevan**. Penggugat hanya melampirkan beberapa posita uraian singkat yang menunjukkan perselisihan kecil, tanpa bukti lain yang menunjukkan bahwa perselisihan tersebut bersifat **serius** dan **berkelanjutan**. Hal ini bertentangan dengan asas **onus probandi** yang mensyaratkan penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya.
  - d. Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan alasan-alasan perceraian secara jelas dan terinci serta berdasarkan hukum, sehingga tidak memenuhi **syarat materiil** dan **patut untuk ditolak** atau setidaknya patut dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.
2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh advokat yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU Advokat, Pasal 125 Ayat (2) Rv, Pasal 131 Ayat (1) HIR, Pasal 118 Ayat (1) HIR, dan Pasal 142 Ayat (1) RBg. Akibatnya, surat gugatan tersebut dianggap **cacat formil** dan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**. Sesuai Pasal 125 Ayat (2) Rv, surat gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sebagai tanda kuasa dan pertanggungjawaban atas isi gugatan. Ketidadaan tanda tangan advokat pada surat gugatan ini menyebabkan **cacat formil** yang berakibat merusak keabsahan gugatan dan menimbulkan keraguan terhadap legalitas dokumen tersebut, sehingga patut tidak





diterimanya gugatan tersebut atau ditolak (bukti surat gugatan terlampir).

3. Bahwa surat kuasa khusus Advokat Penggugat tidak dilampirkan dalam berkas gugatan, sehingga **cacat formil dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**, antara lain:
  - a. Bahwa merujuk Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg, surat kuasa khusus harus dilampirkan untuk mengajukan gugatan.
  - b. Bahwa tanpa surat kuasa khusus, advokat yang bersangkutan tidak memiliki legitimasi untuk bertindak atas nama kliennya. Pasal 1792 KUHPdata menyatakan bahwa surat kuasa harus diberikan secara tertulis. Ketidakhadiran surat kuasa khusus dalam berkas gugatan ini membuat tindakan Advokat dalam mengajukan gugatan menjadi tidak sah.
  - c. Bahwa ketiadaan lampiran surat kuasa khusus menunjukkan kelalaian dari pihak Penggugat dalam memenuhi persyaratan formal, yang dapat menyebabkan gugatan dianggap **tidak sah dan patut untuk ditolak**.
4. Berdasarkan Pasal 38 huruf b jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bahwa Tergugat **menyangkal** seluruh alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat **karena tidak didukung oleh bukti yang cukup**.
5. Bahwa Tergugat **meragukan keabsahan bukti-bukti** yang diajukan Penggugat, **yang diduga tidak relevan dan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil**, antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah melakukan:
    - Kekejaman atau penganiayaan berat.
    - Perbuatan melanggar hukum dan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
    - Meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut.
    - Zina, menjadi pemabok, penjudi, atau perilaku tercela lainnya.
  - b. Tergugat memiliki bukti:
    - Penggugat sering memicu perselisihan dan pertengkaran dalam dinamika rumah tangga terkait penggunaan uang dan pembayaran tagihan usaha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak transparan dalam hal mengajukan pinjaman uang bank sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli tanah.
  - Penggugat telah berbohong dalam hal telah melakukan pinjaman uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada orang tua Tergugat untuk modal usaha.
6. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak didasarkan pada *fakta yang cukup atau relevan untuk mendukung gugatan perceraian*, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perselisihan dan pertengkaran yang diungkapkan oleh Penggugat sebenarnya dipicu oleh kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri*.
7. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan tidak dapat ditujukan kepada Tergugat, tidak memungkinkan untuk menjadikan putusan berdasarkan tuduhan yang diajukan oleh seseorang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan tersebut.
8. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan oleh pihak yang sebenarnya membuat kesalahan tersebut, untuk menjaga keteladanan bagi masyarakat umum dan keluarga kedua belah pihak, gugatan ini seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## Dalam Jawaban Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pada tanggal Desember 2017, Tergugat dan Penggugat resmi menjadi suami dan istri menurut hukum yang berlaku, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1871-KW- -0001 yang dikeluarkan pada tanggal Januari 2018. *Awalnya, hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, rukun, dan damai, dimana pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan.*
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di alamat Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung selama tiga tahun. Kemudian bersama-sama memutuskan untuk menempati rumah di belakang SMA yang beralamat di Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 7 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat dan Penggugat diberkati dengan kelahiran anak pertama, Anak 1, serta kelahiran anak kedua pada tahun 2022, Anak 2.
5. Bahwa benar terdapat perselisihan pendapat antara Tergugat dan Penggugat mengenai pengelolaan keuangan keluarga, terutama terkait penggunaan uang dan pembayaran tagihan usaha.
6. Bahwa Tergugat meragukan, dalam hal Penggugat mengajukan pinjaman uang bank sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli tanah. Tergugat telah meminta klarifikasi mengenai pengelolaan uang pinjaman bank tersebut, namun tanpa ada nya jawaban yang memuaskan dari Penggugat.
7. Bahwa perselisihan antara Tergugat dan Penggugat juga timbul mengenai pengelolaan ATM yang dianggap tidak transparan oleh Tergugat. Hal ini membuat Tergugat kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai saldo dan transaksi yang dilakukan oleh Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menemukan fakta bahwa Penggugat telah meminjam uang tunai untuk modal usaha kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat. Hal ini menyebabkan kompleksitas tambahan dalam hubungan rumah tangga.
9. Meskipun menghadapi tantangan ini, Tergugat dengan tekad kuat selalu berusaha menyelesaikan masalah secara damai dengan mengajak Penggugat berbicara langsung dan mencari solusi bersama. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat melalui dialog yang baik dan konstruktif.

## **Petitum:**

1. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak diterima atau ditolak.
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat yang tertuang dalam gugatan cerai tidak benar dan tidak berdasar.
3. Menolak dan tidak menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tetap berlaku.
5. Menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini harmonis dan tidak pernah mengalami perselisihan yang berarti.

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 8 dari 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memohon kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak dari perkawinan ini.
7. Memohon kepada Majelis Hakim untuk kembali mendamaikan Tergugat dan Penggugat.
8. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan Negeri Tanjung Karang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*qx aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Meimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pertemuan Adat, tertanggal Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Printout Foto Luka Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 12 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1871-KW- -0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1871-LT- -0024 atas nama Anak 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1871-LT- -0022 atas nama Anak 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 9 dari 30



Kota Bandar Lampung, tertanggal April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Rekaman Adat Flashdisk dan Transkrip Teks, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Setor Tunai ke Bank BRI atas nama Penggugat, tertanggal 17 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Starlet D NS Warna Merah, tertanggal Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Pelunasan Mobil Kijang Innova V DSL, tertanggal November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Chat dan Transfer, tertanggal November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Transfer dari Penggugat ke Jkt, tertanggal November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Chat antara Penggugat dan Bank BRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Keterangan Saksi atas nama Saksi 1 dengan Tergugat, tertanggal Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat menikah pada umur 19 Tahun;
- Bahwa resepsi pernikahannya di Lampung Timur dan Tanjung Karang Bandar Lampung;
- Bahwa Akta Nikah Penggugat dan Tergugat tercatat di Tanjung Karang;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Bandar Lampung di rumah orang tua Tergugat di Way Halim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perangai Tergugat awalnya lembut tetapi lama-lama keras;
- Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis dipicu miss komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan karena Tergugat keras kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa ada kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat luka pada lengan Penggugat ;

**Saksi 2.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersekolah di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat mengalami memar, lalu saat di bengkel Penggugat di pukul oleh Tergugat karena telat datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bengkel di Sukrame;
- Bahwa modal awal usaha bengkel tersebut dari orang tua Tergugat;
- Bahwa usaha bengkel tersebut berjalan lancar;
- Bahwa saksi selalu ikut dengan Penggugat dan Tergugat mulai dari saat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal di kontrakan di daerah Korpri;
- Bahwa ada masalah KDRT(Kekerasan dalam rumah tangga) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum tahun 2021 pernah terjadi kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saat sidang adat Tergugat sempat mengatakan bersedia untuk bercerai;
- Bahwa Sidang Adat setahu saksi terjadi tanggal Januari 2024 di rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu ada kekerasan antara Penggugat dan Tergugat menggunakan obeng;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 11 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 3.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Mei 2024 jam 08.30 WIB keponakan saksi 1 menghubungi saksi dan bertanya "Om lagi dimana? Bisa minta tolong ga?", ponakan saksi minta tolong untuk saksi mengambil ijazah Penggugat;
- Bahwa saksi langsung ke ruko, janji bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bersama dengan Pak w, Pak dan istrinya Pak w;
- Bahwa saksi tiba diruko jam 11.00 WIB datang Tergugat tetapi tidak masuk kedalam hanya mengobrol didepan;
- Bahwa Penggugat takut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang akan diambil di ruko tersebut adalah Ijazah dan pakaian milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah salah dan pernah pukul Penggugat pakai obeng;
- Bahwa saksi pernah datang lagi ke ruko Tergugat untuk antar somasi;
- Bahwa pengakuan Penggugat kepada saksi, jika Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;

**Saksi 4.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat, adik-adik Penggugat, saksi 1 dan ipar saksi 5;
- Bahwa pada saat dibengkel ada Tergugat dan temannya bernama Dayat;
- Bahwa sampai di Bengkel kami menunggu Tergugat datang, kemudian Bang J menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui telah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengobrol bersama dengan Tergugat sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa karena saksi yang mewakili keluarga, ketika Penggugat pulang ke Lampung Timur, Tergugat datang bersama sepupunya yang Polisi;
- Bahwa semua itu terjadi Penggugat pulang tempat ibu Penggugat. Setelah itu pada bulan yang saksi lupa saksi bertemu keluarga



Tergugat, kata keluarga Tergugat mau menjemput Penggugat, kemudian Penggugat pulang, belum sampai 1 (satu) bulan sudah kejadian lagi;

- Bahwa yang pertama hanya pemukulan dan terjadi memar, kemudian sempat pulang dan dijemput lagi;
- Bahwa sempat ada pertemuan adat, kami juga hadir dalam pertemuan itu;
- Bahwa inti dari pertemuan adat tersebut adalah Penggugat minta pulang didepan Ketua Adat mereka semua mendengar;
- Bahwa Penggugat minta cerai kepada Tergugat karena Tergugat telah melakukan KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan, tetapi Penggugat menahan karena memikirkan anak-anak;
- Bahwa saksi melihat luka memar pada badan Penggugat;
- Bahwa karena saksi mengantar Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB pagi kami berlima berangkat dari Lampung Timur, kami ke bengkel milik Tergugat sampai disana bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Jumhana baru pada saat hari itu;

**Saksi 5.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Suku didaerah tersebut, saksi mendapat undangan dari (ibu Penggugat) permintaan dari Tergugat untuk mendampingi dan menyaksikan acara mediasi, tetapi kami tidak ada memperkarakan untuk perceraian dan ranah kami untuk rujukan;
- Bahwa Penggugat merupakan warga Tanjung Karang, tapi ibu Penggugat tinggal di Lampung Timur;
- Bahwa menurut Penggugat di Tanjung Karang mereka selalu merasa benar satu sama lain. Akhirnya DJM mengatakan kalau ini dipermasalahkan terus tidak akan selesai. Bapak K bertanya dan dijawab oleh Penggugat bahwa minta cerai;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang kerumah menurut Penggugat ada perselisihan;
- Bahwa tanggapan Tergugat adalah Tergugat mengatakan Tergugat menerima permintaan Penggugat;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 13 dari 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan bagaimana caranya rujuk bukan caranya pisah;
- Bahwa Ketut merupakan Kliyan adat di Tanjung Karang;
- Bahwa jika urusan perceraian disarankan ke Catatan Sipil;

Meimbang bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Transaksi Financial dari Rekening milik Tergugat, tertanggal 27 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pinjaman Uang antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Transaksi Financial dari Rekening milik Tergugat, tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tertanggal 10 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/ /VI/2024/SPKT/POLDA LAMPUNG mengenai Tindak Pidana Penipuan, tertanggal 15 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Catatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Jual Beli Ban dan Veleg Mobil dari Barares Ban, tertanggal 26 April 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW- - 0001 milik Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 10 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor : 1871-KW- - 0001 milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal - Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 14 dari 30



10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 14 Agustus 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas di persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. Tergugat** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dirukonya daerah Baypass;
- Bahwa saksi ada meminta izin atasan saksi, untuk bersaksi di Pengadilan;
- Bahwa saya tahu kakak sepupu saksi, duitnya berkurang terus karena Penggugat tidak terus terang;
- Bahwa dibulan apa saksi lupa tetapi ditahun ini pada siang hari saksi dengar kakak sepupu saksi sedang ribut;
- Bahwa saksi diminta untuk jemput Tergugat agar tenang;
- Bahwa pertemuan ada dilakukan 2 (dua) kali kemudian gagal, keluarga dari Tergugat tidak hadir;

**Saksi 2. Tergugat** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja di ruko Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2015, dan sejak tahun 2019 saksi bekerja di toko Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2017 dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Gajah Mada;
- Bahwa pada tahun 2024 di Toko Ban di Jalan Ryacudu, tiba-tiba ada keributan di lantai 2. Kemudian saksi keatas untuk meleraikan dan saksi lihat Tergugat bawa alat semacam obeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada memukul dada dengan benda, lalu saksi meleraikan namun ribut lagi kejadian tersebut tepat didepan pintu kamar Penggugat;
- Bahwa yang pertama Tergugat bawa obeng dan yang kedua obeng berada dilantai;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak ada menusuk Penggugat karena saksi yang meleraikan;
- Bahwa jarak antara Penggugat dan Tergugat pada saat perkelahian mereka berhadap-hadapan;
- Bahwa saksi tidak yakin luka pada Penggugat itu karena apa, tapi obeng ada di lantai bawah;
- Bahwa saksi lihat kejadian tersebut, karena kejadian di Ruko tersebut kejadiannya diluar kamar bukan didalam kamar;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengeluarkan senjata tajam, tetapi alat obeng tersebut dilemparkan ke dinding;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah terbuka dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang membayar hutang kepada orang Jakarta karena Tergugat tidak mau ditagih dengan oleh yang di Jakarta;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*), karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 129 Rv , Pasal 133 Rv dan Pasal 148 ayat (1) HIR sehingga cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*), gugatan hanya menyebutkan alasan perceraian secara umum dan gugatan tidak disertai bukti-bukti yang cukup dan relevan.

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 16 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh Advokat yang bersangkutan dan surat kuasa Advokat Penggugat juga tidak dilampirkan dalam berkas gugatan sehingga berakibat surat gugatan dianggap cacat formal dan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

3. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang cukup untuk mendukung gugatan perceraian dan Tergugat meragukan keabsahan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat di atas, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang eksepsi atau tangkisan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*competentie absolute*) berdasarkan Pasal 162 R.Bg harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, yang dimaksud Eksepsi ialah "Sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).
- Atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi dari Tergugat di atas adalah bukan menyangkut kompetensi suatu badan peradilan, tetapi menyangkut formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti dibawah ini :

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 17 dari 30



Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Gugatan kabur (*Obscuur Libel*), karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 129 Rv, Pasal 133 Rv dan Pasal 148 ayat (1) HIR, surat gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh Advokat yang bersangkutan dan surat kuasa Advokat Penggugat juga tidak dilampirkan dalam berkas gugatan serta alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang cukup untuk mendukung gugatan perceraian dan Tergugat meragukan keabsahan bukti-bukti Penggugat telah dijawab oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan surat kuasa dan gugatan asli sudah ditandatangani oleh Kuasa Hukum dan terdaftar dalam *e-court* dan keributan antara Penggugat dan Tergugat sudah Penggugat jelaskan secara terperinci dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat yang menyatakan surat gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh Advokat yang bersangkutan dan surat kuasa Advokat Penggugat juga tidak dilampirkan dalam berkas gugatan Majelis hakim berpendapat setelah Majelis meneliti berkas perkara surat gugatan telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukum juga sudah didaftarkan di PN Tanjungkarang dan juga dilampirkan dalam gugatan perkara ini

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui secara umum Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, yang menegaskan: "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI secara khusus guna memenuhi dan melengkapi ketentuan terkait dengan Surat Kuasa Khusus telah pula menegaskan dalam :

- SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
- SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 18 dari 30





- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
  - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
  - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.
- Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat sebagaimana diatur di atas bersifat kumulatif, dan tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah (M.Yahya Harahap,SH dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian,dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, hal 16) yang mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasanya Hukumnya Yulizar,S.H tertanggal 20 Mei 2024 diketahui bahwa pihak Penggugat dalam memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya telah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan Tergugat) dan dalam surat kuasa Khusus Penggugat ini sudah ada nama penggugat dan Kedudukan dari Tergugat, sehingga terhadap surat kuasa *aquo* telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 Jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, sehingga Eksepsi Tergugat terkait gugatan tidak ditandatangani dan surat kuasa Penggugat tidak dilampirkan dalam berkas gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat yang menyatakan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang cukup untuk mendukung gugatan perceraian dan Tergugat meragukan keabsahan bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan, dengan demikian eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka seluruh Eksepsi dari Tergugat patut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 19 dari 30



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi berjalannya waktu dalam perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan setiap ada pertengkaran kerap terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tidak benar jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena walaupun ada perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena pengelolaan keuangan keluarga terutama terkait dengan penggunaan uang dan pembayaran tagihan usaha dan Tergugat tidak ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Tergugat mohon agar gugatan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ketentuan atau alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 20 dari 30



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan” adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu pada tanggal Desember 2017 dihadapan Pemuka Agama Hindu MDPY,S.AG dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 1871-KW- -0001 (bukti P.5);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2(dua)orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2.( bukti P.6 dan P-7);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 dan 5 (lima) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 21 dari 30



Hindu dan pernikahan tersebut sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua)orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Kesimpulannya menyatakan jika saksi WD dan saksi NEN adalah keluarga dari Penggugat sehingga memberikan keterangan yang subjektif, Majelis Hakim berpendapat pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut hukum perdata keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi, yang dimaksud tentang keadaan menurut hukum perdata antara lain adalah hubungan perselisihan tentang perkawinan, keturunan, dan perceraian. *Ratio Legis* dari diperbolehkannya saksi keluarga memberikan keterangan adalah karena rumah tangga adalah urusan yang sangat privat maka dari itu orang yang benar-benar mengetahui keadaan rumah tangga biasanya adalah para pihak dan keluarga para pihak yang berperkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan kerap kali saat berselisih Tergugat berlaku Kasar kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-2 Penggugat bernama NEN dipersidangan menyatakan jika dirinya sudah lama ikut dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersekolah di Bandar Lampung dan saksi pernah melihat ada memar pada tubuh Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat dan saksi mengetahui jika pernah ada pertemuan adat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur yang dihadiri oleh Tetua Adat membahas tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat WD dipersidangan menyatakan jika Penggugat pernah mengadu kepada saksi terkait dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan terkait dengan adanya miskomunikasi diantara mereka dan saksi mengetahui adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh tetua Adat;

Menimbang, bahwa saksi ke-3 Penggugat J dipersidangan mengatakan jika dirinya ada diminta oleh keluarga Penggugat untuk



menemani Penggugat kerumah Tergugat untuk mengambil ijazah dan pakaian, dan saat saksi dirumah Tergugat tersebut Tergugat ada mengatakan kepada saksi jika Tergugat mengaku bersalah pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ke-4 Penggugat bernama KD dipersidangan mengatakan Penggugat sudah 2(dua)kali pulang kerumah orang tuanya di Lampung Timur karena ada percekcoan dengan Tergugat dan saat percekcoan pertama Penggugat mau diajak kembali pulang ke rumah mereka di Bandar Lampung akan tetapi saat Penggugat kembali pulang untuk kedua kalinya, Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat meskipun sudah berusaha dijemput oleh Tergugat, adapun alasan Penggugat pulang kerumah orangtuanya karena Tergugat sering melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat dan terakhir saksi melihat luka ditangan Penggugat dan saksi hadir saat ada pertemuan adat membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ke-5 Penggugat bernama ND dipersidangan mengatakan jika dirinya adalah tetua adat diminta hadir ke rumah orang tua Penggugat di Lampung Timur untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat saat itu yang hadir selain saksi adalah KU selaku Kilang banjar dan sdr KD akan tetapi saat pertemuan tersebut Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat dan dalam mediasi tersebut juga dibahas tentang tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang telah menggelapkan uang untuk usaha;

Menimbang, bahwa dari saksi 1 Tergugat bernama I PAD dipersidangan menyatakan dirinya pernah diajak oleh Tergugat kerumah keluarga Penggugat di Kabupaten Lampung Timur untuk menjemput kembali Penggugat untuk kembali kerumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Bandar Lampung akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut dan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat memang ada masalah keluarga;

Menimbang, bahwa dari saksi 2 Tergugat bernama MMHS dipersidangan menyatakan dirinya ada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena yang melerai keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah saksi dan terkait penyebab luka pada lengan Penggugat menurut saksi bukan disebabkan oleh obeng akan tetapi memang benar saat ditempat keributan terjadi antara Penggugat dan

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 23 dari 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat didapati ada obeng yang terjatuh dilantai kamar dan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat memang ada masalah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan setelah Majelis membaca dan menyimak Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik serta Kesimpulan para pihak dapat disimpulkan bahwa memang benar sudah sejak lama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Lampung Timur adalah adanya luka dilengan kanan Penggugat akibat perbuatan Tergugat dihubungkan dengan Bukti P-2 berupa foto luka yang dialami Penggugat Majelis Hakim meyakini adalah benar luka tersebut didapatkan Penggugat saat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-5 Penggugat ND saling berkesesuaian dengan bukti P-1 dan P-8 yang menyatakan memang benar ada pertemuan adat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum ada titik temu karena pihak Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi ke-3 Penggugat J dipersidangan mengatakan Tergugat ada mengatakan kepada saksi jika Tergugat mengaku bersalah pernah memukul Penggugat berkesesuaian dengan bukti T-10 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat khususnya point 4 dan point 5 dirinya mengakui jika telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut diketahui jika memang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak lama dan terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 24 dari 30



Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat yang menyatakan yang memicu pertengkaran justru Penggugat terkait dengan penggunaan uang dan pembayaran tagihan usaha dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang bisa menjelaskan adanya penggunaan uang dan pembayaran tagihan usaha yang tidak benar yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga bukti surat yang diajukan Tergugat terkait hal tersebut mulai dari T-1 sd T-7 menjadi berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh bukti saksi-saksi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran sehingga hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1871-KW- -0001 tertanggal Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Mangku Dewa Putra Yasa,S.AG dan perkawinannya telah tercatat di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :1871-KW- -0001 tertanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat yang telah dipertimbangkan sebelumnya tergambar bahwa dalam kehidupan

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman **25** dari **30**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, dikarenakan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan beberapa perselisihan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya akan tetapi perselisihan tersebut disebabkan oleh Penggugat yang tidak benar mengelola keuangan keluarga terutama terkait penggunaan uang dan pembayaran tagihan usaha, hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **benar** telah sering terjadi perkecokan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Dewa Putra Yasa,S.AG dan perkawinannya telah tercatat di Dinas Pendudukan

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 26 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :1871-KW- -0001 tertanggal Januari 2018 **Sah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3 dan Petitum ke-4** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan/atau pejabat yang ditunjuk dan/atau kepada para pihak, untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat didalam register yang berlaku untuk dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian atas Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat karena petitum point ke-2 Penggugat mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang telah dikabulkan, maka sudah menjadi kewajiban administrasi hukum dari Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai kota tempat terjadinya perceraian untuk dicatat adanya perceraian tersebut dan sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian dan sesuai Pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam puluh)hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 27 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlebihan apabila kewajiban tersebut oleh Majelis hakim dicantumkan dalam amar putusan ini dengan demikian petitum point ke-3 dan poin ke-4 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum terakhir yaitu **Petitum ke 5** karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dengan demikian petitum inipun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-1** dari gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum dikabulkan oleh Majelis Hakim maka petitum ke-1 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1871-KW- -0001 tertanggal Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 28 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung;

4. Memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencatat perceraian ini serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung paling lambat 60(enam puluh)hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh kami Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Sri Wijayanti Tanjung. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan dihadiri oleh Diana Puspitasari,S.H.,M.H.sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung. S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari,S.H.,M.H.

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman 29 dari 30



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	Rp	14.000,00
4. Panggilan	Rp	22.000,00
5. PNBP relas penggugat	Rp	10.000,00
6. PNBP relas Tergugat	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
8. <u>Redaksi</u>	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	156.000,00,-
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)		